



Sistem Perhitungan Gadai Emas PT.BPRS Amanah Ummah

Widhi Ariyo Bimo ¹, M. Zakie Hanifan ², Nora Azmia ³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail Coresponden Author: widhi@uika-bogor.ac.id

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel: Diterima: Agustus 2022 Diperbaiki: September 2022 Diterima: Oktober 2022</p> <p>Kata Kunci: BPRS, Amanah Ummah, Gadai, Syariah, Kadar Emas</p>	<p>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah Salah satu produk yang dimiliki oleh BPRS adalah gadai syariah, produk tersebut bertumbuh secara signifikan dimasa perekonomian yang sedang bergejolak, Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah (arraahin) kepada bank (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahn yaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas peminjaman/utang (almurhabih) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. Transaksi tersebut merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan salah satunya, Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh merupakan data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara terbuka dan tertutup dengan karyawan dan pemangku kebijakan yang ada di BPRS Amanah Ummah. Bagaimana sistem perhitungan gadai emas pada PT. BPRS AMANAH UMMAH, adapun Sistem Perhitungan Gadai Emas pada PT. BPRS AMANAH UMMAH diawali dengan mengecek kualitas kelayakan emas dilanjutkan dengan menentukan ISI setelah mendapatkan isi maka harus menentukan BERAT JENIS, setelah selesai mendapatkan isi dan berat jenis maka dapat ditentukan kadar emasnya sesuai dengan tabel perhitungan kadar emas, selanjutnya dapat dihitung berapa pinjaman yang didapatkan, setelah mendapatkan pinjaman atas gadai tersebut maka ditentukan berapa biaya titip yang harus dibayarkan berdasarkan tabel biaya titip/pemeliharaan</p>

Pendahuluan

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Ariyo Bimo & Maryam, 2020) tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No. 21 tahun 2008 dalam (Ariyo Bimo & Maryam, 2020) tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah memiliki banyak produk pendanaan serta produk pembiayaan, salah satu produk pada bank syariah adalah gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjaman yang diterimanya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang didalam kegiatan tidak memberikan lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya menghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu produk yang dimiliki oleh BPRS adalah gadai syariah. Pada saat ini produk gadai tumbuh secara signifikan seiring perekonomian yang bergejolak dan sesuai dengan perkembangan dan permintaan dari para nasabahnya, yang ingin memiliki/meminjam dana namun tidak ingin mengajukan pembiayaan.

Gadai merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana secara cepat dengan cara menjaminkan harta yang dimiliki atas suatu pinjaman untuk dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu



dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak bisa ditebus maka barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi pinjaman, sebaliknya apabila barang jaminan tersebut dapat ditebus sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka barang jaminan akan kembali menjadi milik nasabah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gadai adalah hak tanggungan atas barang yang bergerak, adapun maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan bukan barang tetap seperti tanah atau bangunan, barang jaminan harus bebas dari kekuasaan debitur.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah (arraahin) kepada bank (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahn yaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas peminjaman/utang (almurhabih) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. Transaksi tersebut merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan salah satunya, yang meliputi: pertama, pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad qard, kedua, penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad rahn, ketiga penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi/akad ijarah.

Dalam gadai emas syariah rukunnya adalah barang yang digadaikan adalah barang halal dan dapat diperjualbelikan (Al Murhun), besaran hutang yang wajib dilunasi sesuai perjanjian (Al-Marhunbih), Sighat, Ijab Qabul saat akad gadai, keduabelah pihak yang melakukan akad yaitu peminjam (Rahin) dan pemberi pinjaman (Murtahin) wajib telah baligh dan berakal sehat. Beberapa keunggulan dalam gadai emas syariah, yaitu ; prinsip sesuai syariah, syarat serta proses pengajuan yang begitu mudah,

Qardh merupakan salah satu akad yang bisa digunakan dalam perbankan syariah yang merupakan akad yang menitik beratkan pada tujuan sosial dan bukan sebagai akad komersial. Qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Ada suatu jenis qard yang disebut qard ul-Hassan atau qardh hasan adalah suatu interest free financing. Kata “hassan” adalah kata bahasa Arab “ihsan” yang berarti kebaikan kepada orang lain. qard hassan (atau qard ul-hassan) berarti beneficial loan atau benevolent loan, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar biaya. Sesuai dengan pendahuluan yang terdapat dalam artikel ini, maka yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana sistem perhitungan gadai emas pada PT. BPRS AMANAH UMMAH ?

Metode

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah proses induksi dari pengamatan terhadap fakta atau fenomena yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran nyata dari fenomena yang ada, pengumpulan suatu informasi berasal dari data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara terbuka dan tertutup dengan karyawan dan pemangku kebijakan yang ada di BPRS Amanah Ummah. Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, digambarkan secara jelas. Sementara menurut Sugiyono (2011:79), penelitian kualitatif ialah menentukan suatu kemanfaatan terhadap objek yang bersifat alamiah yang akan diteliti, peran dari peneliti tersebut menjadi suatu instrumen yang paling penting data yang telah siap tersebut akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, setelah dilakukan analisa maka dipilih yang terdapat hubungan dengan penelitian ini selanjutnya dibuat suatu kesimpulan.

Hasil

Berikut merupakan Sistem Perhitungan Gadai Emas pada PT. BPRS AMANAH UMMAH yang diawali dengan mengecek kualitas kelayakan emas dilanjutkan dengan menentukan ISI yaitu dengan rumus untuk menghitung isi adalah : { ISI = BERAT KERING dikurangi BERAT BASAH }, setelah mendapatkan isi maka harus menentukan BERAT JENIS, adapun cara menghitung berat jenis adalah { BERAT JENIS = BERAT KERING dibagi ISI }. Setelah selesai mendapatkan isi dan berat jenis maka dapat ditentukan kadar emasnya sesuai dengan tabel perhitungan kadar emas.

Tabel 1. DAFTAR PERHITUNGAN KADAR EMAS

$\frac{S.G}{B.J}$	Cu = 100	Cu = 90	Cu = 80	Cu = 70	Cu = 60	Cu = 50	Cu = 40	Cu = 30	Cu = 20	Cu = 10	Cu = 0
	Ag = 0	Ag = 10	Ag = 20	Ag = 30	Ag = 40	Ag = 50	Ag = 60	Ag = 70	Ag = 80	Ag = 90	Ag = 100
19.22	99,38%	99,36%	99,34%	99,32%	99,30%	99,27%	99,25%	99,22%	99,20%	99,17%	99,14%
19.21	99,34%	99,32%	99,29%	99,27%	99,24%	99,22%	99,19%	99,17%	99,14%	99,11%	99,08%
19.20	99,29%	99,27%	99,25%	99,22%	99,19%	99,17%	99,14%	99,11%	99,08%	99,05%	99,02%
19.19	99,25%	99,22%	99,20%	99,17%	99,14%	99,11%	99,08%	99,05%	99,02%	98,99%	98,95%
19.18	99,20%	99,18%	99,15%	99,12%	99,09%	99,06%	99,03%	99,00%	98,96%	98,93%	98,89%
19.17	99,16%	99,13%	99,10%	99,07%	99,04%	99,01%	98,98%	98,94%	98,91%	98,87%	98,83%

Contoh :

Ibu S menggadaikan 1 buah gelang emas rantai dengan berat 29,80gram . Adapun harga emas pada saat ini adalah Rp . 500.000/gram , maka Pinjaman yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, diawali dengan mencari kadar emasnya Setelah di timbang oleh petugas gadai maka di dapat berat kering 29,80gram dan berat basah 28,25 gram maka dimasukan rumus (Isi = berat kering - berat basah), maka didapat isi adalah 1,55 gram ($29,80-28,25=1,55$), selanjutnya adalah mencari berat jenis (Berat Jenis = berat kering ÷ isi) ($29,80 \div 1,55 = 19,22$) dengan kadar Cu 80 dan Ag 20,maka jika dilihat pada table dapat di tentukan kadar emasnya adalah 99,34 %.

Untuk mendapatkan pinjaman dari gadai emas adalah sebagai berikut berdasarkan rumus untuk mendapatkan jumlah pinjaman {Standar harga × berat kering × kadar × transaksi pinjaman 80 %}. ($Rp. 500.000 \times 29,80\text{gram} \times 99,34\% \times 80\%$) = Rp. 11.841.328. Ibu S mendapatkan pinjaman dari gadai gelang emasnya adalah sebesar Rp. 11.841.328. (Sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Selanjutnya untuk menentukan biaya titip dengan rumus {Berat Emas × Kelompok biaya titip × Bulan} jika ibu S memiliki 1 buah gelang emas rantai seberat 29,80gram dengan akad pertama maka biaya titip nya ? ($29,80\text{gram} \times Rp. 6.500 \times 1$) = Rp.193.700 (Seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).Maka biaya titip yang harus dibayar bulan pertama sebesar Rp.193.700/bulan.

Tabel 2 : Biaya Titip / Pemeliharaan

No	Kelompok	Biaya Titip/Pemeliharaan	Jangka Waktu
1	Emas 30%	Rp. 3.000	1 Bulan
2	Emas 40%	Rp. 3.500	1 Bulan
3	Emas 50%	Rp. 4.000	1 Bulan
4	Emas 60%	Rp. 4.500	1 Bulan
5	Emas 70%	Rp. 5.000	1 Bulan
6	Emas 80%	Rp. 5.500	1 Bulan

7	Emas 90%	Rp. 6.000	1 Bulan
8	Emas 99%	Rp. 6.500	1 Bulan

Sumber PT . BPRS Amanah Ummah

Setelah mendapatkan nilai jumlah pinjaman dan biaya titip maka pihak gadai memberikan slip transaksi ke pihak nasabah yang mengajukan untuk mendatangi persetujuan yang diajukan dan dengan tambahan biaya pemeliharaan barang jasa atau biaya jasa titipan jika nasabah yang mengajukan lebih dari 5 juta maka pihak bank memberikan materai seharga Rp.10.000 pada slip tersebut. Berikut adalah bentuk tabel perkelompokan emas beserta biaya penitipan.

Kesimpulan

Sistem Perhitungan Gadai Emas pada PT. BPRS AMANAH UMMAH yang diawali dengan mengecek kualitas kelayakan emas dilanjutkan dengan menentukan ISI setelah mendapatkan isi maka harus menentukan BERAT JENIS, setelah selesai mendapatkan isi dan berat jenis maka dapat ditentukan kadar emasnya sesuai dengan tabel tabel perhitungan kadar emas, selanjutnya dapat dihitung berapa pinjaman yang didapatkan dengan rumus $\{\text{Standar harga} \times \text{berat kering} \times \text{kadar} \times \text{transaksi pinjaman } 80 \%\}$. Setelah mendapatkan pinjaman atas gadai tersebut maka ditentukan berapa biaya titip yang harus dibayarkan berdasarkan tabel biaya titip/pemeliharaan.

Daftar Pustaka

- UMMAH, P. A. (2022). Perusahaan Bank. Gadai Rahn.
- Marlina, A., & Hartati, Y. (2019). PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI Kcp SUDIRMAN BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2511>
- Maulana, H., & Su'ubiyah, N. (2018). Proses Gadai Emas Syariah Study Kasus Pt. Bprs Amanah 45 Ummah. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.32832/moneter.v6i2.24>
- Pengertian akad dalam ekonomi syariah .
14 Jenis-jenis Akad Dalam Ekonomi Syariah (idntimes.com)
- Safarida, N. (2021). Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>
- pengertian Bank Menurut Para Ahli dan perundang-undangan. October, 1–16.
11 Pengertian Bank Menurut Para Ahli yang Perlu diketahui - DosenEkonomi.com
- M. Z., & Bimo, W. A. (n.d.). QARDH PADA PT . BPRS AMANAH UMMAH KANTOR Marlina, A., Hanifan,PUSAT. 52–60.
- Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 79–102. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>